

Pemerintah Kabupaten Dairi Raih Wajar Tanpa Pengecualian 7 kali berturut-turut



Sumber Gambar: <https://sumut.antaranews.com>

Sidikalang (ANTARA) - Hari ini , Selasa (11/05/2021) Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu menerima langsung penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 bertempat di auditorium Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara, Medan.

Penyerahan LHP diberikan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sumut, Eydu Oktain Panjaitan, SE, MM, Ak, CA kepada Bupati Dairi bersama ketua DPRD, Sabam Sibarani yang disaksikan langsung oleh Kepala Sub Auditorat Sumut III Syafruddin Lubis, SE, Ak, CA, dan Pengendali Teknis Netty Sinaga dan turut dihadiri juga oleh Wakil Ketua DPRD Halfensius Tondang, Wanseptember Situmorang, Sekda Drs. Leonardus Sihotang, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Dekman Sitopu, Kepala Inspektorat Budianta Pinem.

"Opini WTP ini penting bagi sebuah lembaga publik seperti kami Pemerintahan Kabupaten yang mengemban amanat rakyat dan menggunakan uang negara. WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan kami 7 kali berturut-turut sudah sesuai dengan prinsip dan standar yang berlaku di Indonesia berdasarkan pemeriksaan BPK RI. Kami bersyukur dinilai cakap dan berkomitmen tinggi dalam pelaporan keuangan 7 kali berturut. Predikat ini semakin membuat kami optimis dalam mewujudkan Dairi Unggul" kata Bupati Dairi Eddy Berutu.

Bupati Dairi juga menjelaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi dalam Tahun Anggaran 2020 sama seperti daerah lain menghadapi tantangan dan keterbatasan dalam keuangan pemerintahan daerah akibat pandemi Covid 19. "Dalam rangka reformasi birokrasi termasuk efektifitas anggaran yang akuntable kami pemerintah daerah memprogramkan

digitalisasi dan elektronifikasi anggaran dalam Elektronisasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) yang diharapkan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian, dan pembangunan kabupaten Dairi kedepannya", kata Bupati.

Sementara itu dalam sambutan sekaligus arahannya, Eydu Oktain Panjaitan, SE, MM, Ak, CA menjelaskan WTP kali ini adalah untuk ke-7 (tujuh) kalinya diraih oleh Kabupaten Dairi secara berturut-turut.

Pemberian WTP kepada sebuah daerah menurut Eydu Oktain Panjaitan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa BPK telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. "Hari ini masih 47 hari, kami masih lebih cepat menyelesaikan proses pemeriksaan ini menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2020 dari 60 hari yang ditentukan oleh Undang-undang", ujarnya.

"Kami mengucapkan selamat kepada Kabupaten Dairi yang telah memperoleh WTP selama 7 kali berturut-turut. Semoga dapat dipertahankan dan mampu ditingkatkan. Dan semoga hubungan baik BPK dan kabupaten Dairi semakin bisa bersinergi, semakin baik untuk ke depannya" kata Eydu Oktain Panjaitan.

Tidak lupa ketua DPRD, Sabam Sibarani juga turut mengapresiasi pencapaian ini dan berharap akan semakin baik di masa yang akan datang. "Kami segenap pimpinan dan anggota DPRD Dairi mengucapkan terimakasih atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK. Kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Dairi untuk menindak lanjuti masukan-masukan dari BPK demi perbaikan kedepan", pungkas Sabam.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/388106/pemkab - dairi - raih - wtp - 7 - kali - berturut-turut>, Pemkab Dairi raih WTP 7 kali berturut-turut, 11/05/21.
2. <https://sumutpos.co/pemkab-dairi-kembali-raih-wtp-untuk-ke-tujuh-kali/>, Pemkab Dairi Kembali Raih WTP untuk ketujuh Kali, 17/05/21.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pasal 1 angka 1, 9, 11 dan 12

1. *Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.*
9. *Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.*
11. *Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.*
12. *Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.*

Pasal 16 ayat (1) dan (4)

- (1) *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.*
- (4) *Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan*

Penjelasan Pasal 16 ayat (1)

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

Pasal 17 ayat (2)

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

Pasal 20 ayat (1) s.d. (3)

- (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.*
- (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.*
- (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.*

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 1 angka 1, 5 dan 6

- 1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- 5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.*
- 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Pasal 6 ayat (1) s.d. (3)

- (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.*
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.*

(3) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 7 ayat (1) dan (3)

(1) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

(3) Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk.

Penjelasan Pasal 7 ayat (1)

Hasil pemeriksaan BPK meliputi hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja, hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan ikhtisar pemeriksaan semester.

Pasal 8 ayat (1)

Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.